

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Prostitusi juga berkembang mengikuti zaman, adanya era teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.

Salah satu *cyber crime* yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan manusia khususnya dalam hal seksualitas sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik, salah satu media elektronik yang digunakan salah satunya adalah *Me-Chat*.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara *estafet* oleh

berbagai media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam misi operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui internet, baik dengan menggunakan *Me-Chat* maupun *Website*. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk menjajakan dirinya, keberadaan prostitusi *online* lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan media sosial dan aplikasi.

Melalui aplikasi, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokasi atau ke tempat para pekerja seks komersial ini biasa mangkal. Sebaiknya para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena profil mereka dapat diakses dengan mudah melalui handphone yang saat ini sudah dimiliki hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalan pun dapat dengan mudah dilakukan tanpa bertatap muka, dan setelah mendapatkan kesepakatan, para PSK dan pelanggan bisa bertemu secara langsung dan rahasia di suatu tempat yang disepakati oleh mereka bersama.<sup>1</sup>

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas, dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.

---

<sup>1</sup>Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, Hlm 25

Perkembangan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia, terutama sekali setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan dengan internet. Perubahan teknologi yang terjadi telah banyak sekali merubah peradaban. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi elektronik semakin banyak menyentuh masyarakat. Aspek elektronik semakin menyeluruh seperti penggunaan telepon pintar, komputerisasi di berbagai layanan publik, surat kabar digital (SMS) dan berbagai software yang membantu kehidupan manusia. Kemajuan ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi termasuk juga dalam melakukan transaksi. Perubahan paradigma teknologi yang lebih modern. Sisi positif terlihat lebih dominan dan lebih banyak menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perubahan.<sup>2</sup>

Penggunaan teknologi ini terbatas pada kegunaan di masyarakat. Tetapi juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan teknologi secara nyata telah banyak membantu penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus. Pendekatan teknologi dalam membuktikan masih perlu dikaji bagaimana dalam menerapkannya ke dalam mekanisme hukum di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Mahendra Ananda Pratama, 2017, *Eksistensi Hasil Uji Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana*, <http://e-journal.uajy.ac.id/12203/1/JURNAL%20HK11271>, diakses pada minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 19.01

Penggunaan digital forensik dalam beberapa kasus memang sangat kongkrit. Uji forensik digital yang harus ada sebagai pendukung bukti digital tersebut juga masih kurang mendapatkan kepastian hukum. Pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam perkara pidana khusus mengatur bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah memang lebih menjamin kepastian hukum dari penggunaan bukti elektronik. Terkait dengan hasil uji digital forensik yang dihadirkan ke dalam persidangan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan besar. Proses pemeliharaan bukti elektronik dan juga sering diperdebatkan kemampuan seorang ahli digital forensik dalam melakukan pengujian bukti elektronik karena serangkain proses ini belum ada pengaturan secara lebih rinci.

Forensik adalah proses penggunaan pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa dan mempresentasikan barang bukti ke pengadilan. Forensik secara inti berhubungan dengan penyelamatan dan analisis barang bukti laten. Barang bukti laten dapat berbentuk dalam banyak format, mulai dari sidik jari di jendela, digital forensik juga melibatkan penggunaan teknologi yang rumit, perkakas dan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin ketelitian dari pemeliharaan bukti dan ketelitian hasil. Prinsip kerja digital forensik pada dasarnya mirip dengan proses yang terjadi pada kepolisian ketika hendak mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Hanya saja pada digital forensik proses kejadiannya terhadap pada dunia maya. Selain untuk kepentingan pembuktian, penggunaan digital forensik secara tepat juga dapat membersihkan seseorang yang tidak bersalah dari dakwaan atau sebaliknya membawa seseorang yang terbukti bersalah dihadapan

hukum. Dengan demikian maka dalam proses penegakan hukum, digital forensik masih sebatas fungsional, belum memenuhi aspek legalitas positif.<sup>3</sup>

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana prostitusi online. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, dimana Undang-undang yang mengatur tentang penggunaan digital forensik pada kasus prostitusi *online* ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan memeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling*

---

<sup>3</sup>Deris Setiawan, 2015, *Menjadi Detective dan Ahli Forensik Dunia Cyber*, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYj\\_mbyZPAhUDOT4KHTcSAbsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fderis.unsri.ac.id%2Fmateri2Fderis%2Fdetectif%250cyber.pdf&usg=AFQjCNEgZqZa2\\_JPE8oph\\_klvPlt9ILXUw&sig2=mtoldIk6fyXH2Pa48vCA&bvm=by](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYj_mbyZPAhUDOT4KHTcSAbsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fderis.unsri.ac.id%2Fmateri2Fderis%2Fdetectif%250cyber.pdf&usg=AFQjCNEgZqZa2_JPE8oph_klvPlt9ILXUw&sig2=mtoldIk6fyXH2Pa48vCA&bvm=by), diakses pada minggu tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 20.30

*sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”*

Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 jalan Bundo Kandung, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang terjadi tindak pidana transaksi Prostitusi Online yang berada di Hotel Axana. Pada saat penyelidikan, penyidik mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan transaksi prostitusi online, pada saat itu informan melihat dua orang wanita dan satu orang laki-laki masuk dalam kamar hotel 318. Dimana penyidik menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.300.000 dan sebuah handphone iphone 7 plus berwarna merah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penggunaan Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi *Online* oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan digital forensik dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penggunaan digital forensik terhadap tindak pidana prostitusi *online*?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan digital forensik dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi *online* oleh penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak Pidana prostitusi *online*?

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>5</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak AKBP. David Tampubolon selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Bapak Briпка Ari Mulyadi, S.H selaku

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 106

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai jumlah tindak pidana prostitusi *online* Tahun 2016-2019

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>7</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>9</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20